Vol. 2 No. 1 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/ushulalhukum.v1i12.38
ISSN: 3090-8620
pp. 33-47

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

Dinamika Peradilan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah dan Relevansinya terhadap Sistem Hukum Timur Tengah Kontemporer

Ratna, Supardin, Muh. Rusdi T

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Corresponding Author, Email: ratnareza05022016@gmail.com (Ratna)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 12, 2025
Revised : September 15, 2025
Accepted : October 21, 2026
Available online : November 03, 2026

How to Cite: Ratna, R., Supardin, S., & Muh. Rusdi T, M. R. T. (2026). The Dynamics of Islamic Judiciary during the Abbasid Dynasty and Its Relevance to Contemporary Middle Eastern Legal Systems. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *2*(1), 33–47. https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v2i1.38

The Dynamics of Islamic Judiciary during the Abbasid Dynasty and Its Relevance to Contemporary Middle Eastern Legal Systems

Abstract. This study examines the development of the Islamic judicial system during the Abbasid Dynasty and its relevance to contemporary legal and political conditions in the Middle East. The Abbasid Dynasty, established in 750 CE, became one of the most significant periods in Islamic civilization because it succeeded in developing a more structured system of government, administration, and judiciary compared to previous eras. This research employs a qualitative method with historical and normative juridical approaches through library research using relevant primary and secondary sources. The findings reveal that the development of the Abbasid judicial system was strongly influenced by political, cultural, and governmental dynamics occurring throughout the five periods of Abbasid rule. Arab, Persian, and Turkish influences contributed to the formation of an increasingly complex legal administration system, marked by the emergence of the Qadhi al-Qudhat institution, the development of Islamic schools of law, and the professionalization of judicial

institutions. However, political and military intervention during the decline of the Abbasid Dynasty weakened judicial independence and legal stability. The study also finds that the Abbasid historical experience remains relevant to modern Middle Eastern countries, particularly regarding the relationship between religion, politics, and judicial independence in maintaining justice and state stability.

Keywords: Abbasid Dynasty, Islamic Judiciary, Qadhi, Islamic Politics, Contemporary Middle East.

Abstrak. Penelitian ini membahas perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah serta relevansinya terhadap kondisi hukum dan politik di Timur Tengah kontemporer. Dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 M menjadi salah satu periode penting dalam sejarah peradaban Islam karena berhasil membangun sistem pemerintahan, administrasi, dan peradilan yang lebih terstruktur dibandingkan masa sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sistem peradilan Abbasiyah dipengaruhi oleh dinamika politik, budaya, dan kekuasaan yang berlangsung dalam lima periode pemerintahan. Pengaruh Arab, Persia, dan Turki membentuk sistem administrasi hukum yang semakin kompleks, ditandai dengan munculnya jabatan Qadhi al-Qudhat, berkembangnya mazhab fikih, serta profesionalisasi lembaga peradilan. Namun, intervensi politik dan militer pada masa kemunduran Abbasiyah menyebabkan menurunnya independensi hakim dan stabilitas hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengalaman sejarah Abbasiyah memiliki relevansi dengan kondisi negara-negara Timur Tengah modern, terutama terkait hubungan antara agama, politik, dan independensi lembaga peradilan dalam menjaga keadilan serta stabilitas negara.

Kata Kunci: Dinasti Abbasiyah, Peradilan Islam, Qadhi, Politik Islam, Timur Tengah Kontemporer.

PENDAHULUAN

Peradilan Islam merupakan salah satu institusi penting dalam sejarah pemerintahan Islam yang berfungsi menjaga keadilan, menyelesaikan sengketa, serta menegakkan hukum berdasarkan syariat. Dalam perkembangannya, sistem peradilan Islam mengalami perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi pada setiap masa pemerintahan Islam. Salah satu periode yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem peradilan Islam adalah masa Dinasti Abbasiyah. Dinasti ini dikenal sebagai salah satu pemerintahan Islam terbesar yang berhasil membangun sistem administrasi negara dan lembaga hukum secara lebih terorganisasi dibandingkan masa sebelumnya.[1]

Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 M setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah melalui gerakan politik yang didukung oleh berbagai kelompok masyarakat, khususnya dari wilayah Persia. Pergantian kekuasaan tersebut tidak hanya membawa perubahan dalam bidang politik, tetapi juga memengaruhi sistem pemerintahan, administrasi negara, dan perkembangan hukum Islam.[2] Pemerintahan Abbasiyah memperlihatkan karakter yang lebih terbuka terhadap berbagai budaya dan etnis sehingga melahirkan sistem birokrasi yang lebih kompleks. Kondisi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan lembaga

[1] Abdul Manan, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 84.
[2] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 53.

peradilan Islam yang mulai berkembang menjadi institusi yang lebih profesional dan sistematis.

Pada masa Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan dan fikih Islam berlangsung sangat pesat. Baghdad sebagai pusat pemerintahan berkembang menjadi pusat intelektual dunia Islam dengan hadirnya para ulama, ilmuwan, dan ahli hukum dari berbagai wilayah.[3] Kemajuan ilmu fikih mendorong lahirnya berbagai mazhab hukum Islam yang kemudian menjadi dasar dalam praktik peradilan. Selain itu, pemerintahan Abbasiyah juga mulai membentuk struktur peradilan yang lebih jelas melalui pengangkatan qadhi dan pembentukan jabatan *Qadhi al-Qudhat* sebagai pengawas lembaga peradilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam pada masa Abbasiyah telah mengalami perkembangan administratif dan kelembagaan yang cukup maju.

Namun demikian, perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Abbasiyah tidak selalu berjalan stabil. Dinamika politik yang terjadi dalam setiap periode pemerintahan Abbasiyah turut memengaruhi independensi dan efektivitas lembaga hukum. Pengaruh Persia, Turki, serta munculnya dominasi militer dalam pemerintahan menyebabkan lembaga peradilan sering kali berada di bawah tekanan politik kekuasaan.[4] Pada beberapa periode, hakim memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan, tetapi pada periode lain independensi peradilan mulai melemah akibat campur tangan elite politik dan militer. Oleh karena itu, perkembangan sistem peradilan Abbasiyah tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dan sosial yang melatarbelakanginya.

Kajian mengenai perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah menjadi penting karena memberikan gambaran historis tentang hubungan antara hukum, politik, dan pemerintahan dalam Islam. Selain memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam klasik, dinamika peradilan Abbasiyah juga memiliki relevansi dengan kondisi sistem hukum di Timur Tengah kontemporer, terutama terkait independensi lembaga peradilan dan pengaruh kekuasaan politik terhadap penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Abbasiyah berdasarkan periodesasi kekuasaan, serta memahami relevansinya terhadap perkembangan sistem hukum Islam modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen akademik lainnya. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berfokus pada peristiwa sejarah, perkembangan pemerintahan, serta dinamika hukum Islam pada masa Abbasiyah yang memerlukan penelaahan mendalam

[3] Hasan Asari, *Sejarah Islam dan Peradaban Muslim* (Bandung: Citapustaka Media, 2019), h. 99.

[4] Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), h. 148.

terhadap data historis dan literatur ilmiah.[5] Pendekatan historis digunakan untuk memahami proses perkembangan sistem peradilan Islam dari masa awal Abbasiyah hingga masa kemunduranya, sedangkan pendekatan yuridis-historis digunakan untuk menganalisis hubungan antara kekuasaan politik, administrasi pemerintahan, dan lembaga peradilan Islam pada setiap periode kekuasaan Abbasiyah. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan sejarah Dinasti Abbasiyah, perkembangan fikih Islam, serta sistem peradilan Islam klasik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan analisis berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer berupa karya-karya sejarah Islam dan literatur klasik mengenai pemerintahan Abbasiyah, sedangkan sumber sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terbaru yang membahas perkembangan hukum dan peradilan Islam.[6] Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan fakta sejarah, menghubungkan dinamika politik dengan perkembangan lembaga peradilan, serta menafsirkan pengaruh sosial dan budaya terhadap sistem hukum Islam pada masa Abbasiyah. Penelitian ini juga menggunakan metode interpretatif untuk memahami relevansi dinamika peradilan Abbasiyah terhadap kondisi sistem hukum di Timur Tengah kontemporer. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah peradaban Islam yang berdiri pada tahun 750 M setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad saw., sehingga pemerintahan tersebut dikenal dengan nama Abbasiyah. Berdirinya Dinasti Abbasiyah menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem politik, administrasi pemerintahan, serta perkembangan hukum dan peradilan Islam.[7]

Lahirnya Dinasti Abbasiyah dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan politik pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah yang dinilai kurang memberikan keadilan kepada seluruh kelompok masyarakat Islam. Kebijakan politik Bani Umayyah dianggap lebih mengutamakan bangsa Arab dibandingkan kelompok non-Arab atau mawali.[8] Kondisi tersebut memunculkan ketidakpuasan di berbagai wilayah, terutama dari masyarakat Persia yang kemudian memberikan dukungan besar terhadap gerakan Abbasiyah. Gerakan ini berkembang menjadi revolusi politik yang berhasil mengalahkan Bani Umayyah dalam Pertempuran Zab pada tahun 750 M.

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 9.
[6] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186.
[7] Abdul Manan, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 88.
[8] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 55.

Setelah kemenangan tersebut, Abu al-Abbas as-Saffah diangkat sebagai khalifah pertama Dinasti Abbasiyah.[9]

Pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Abbasiyah tidak hanya sekadar perubahan kepemimpinan politik, tetapi juga membawa perubahan dalam orientasi pemerintahan Islam. Jika pada masa Umayyah sistem pemerintahan lebih bercorak Arab sentris, maka pada masa Abbasiyah pemerintahan mulai bersifat lebih terbuka terhadap berbagai kelompok etnis dan budaya.[10] Hal ini menyebabkan sistem administrasi pemerintahan berkembang lebih kompleks dan terorganisasi, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan.

Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai dinasti Islam yang memiliki masa pemerintahan paling panjang, yaitu sekitar 524 tahun, mulai dari tahun 750 M hingga runtuhnya Baghdad akibat serangan Mongol pada tahun 1258 M. Lamanya masa pemerintahan tersebut menjadikan Abbasiyah mengalami berbagai dinamika politik dan sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan sistem peradilan Islam. Dalam rentang waktu tersebut, Abbasiyah mengalami masa kejayaan, stabilitas politik, hingga periode kemunduran akibat konflik internal dan intervensi kekuatan asing.[11]

Perkembangan pemerintahan Abbasiyah memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan sistem peradilan Islam. Stabilitas pemerintahan pada masa awal Abbasiyah memberikan ruang bagi pembentukan lembaga hukum yang lebih terstruktur. Pemerintah Abbasiyah mulai mengembangkan administrasi peradilan melalui pengangkatan qadhi di berbagai wilayah kekuasaan Islam.[12] Selain itu, kedudukan hakim menjadi lebih penting karena berfungsi tidak hanya sebagai penyelesai sengketa masyarakat, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan pelaksana syariat Islam.

Pada masa Abbasiyah, sistem peradilan Islam berkembang menjadi lembaga yang lebih kompleks dibandingkan masa sebelumnya. Kompleksitas tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas peradilan, administrasi hukum yang lebih tertata, serta pembentukan jabatan Qadhi al-Qudhat atau hakim agung yang bertugas mengawasi para qadhi di berbagai daerah.[13] Keberadaan jabatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Abbasiyah telah membangun sistem hukum yang lebih terorganisasi dan profesional.

Karakter pemerintahan Abbasiyah juga dikenal bersifat multikultural karena dipengaruhi oleh berbagai unsur budaya, terutama Arab, Persia, dan Turki. Pengaruh Persia tampak dalam sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang lebih sistematis. Banyak pejabat penting Abbasiyah berasal dari kalangan Persia yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan negara.[14] Sementara itu, pengaruh Turki

[9] Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan Education, 2019), h. 366.

[10] Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), h. 134.

[11] Hasan Asari, *Sejarah Islam dan Peradaban Muslim* (Bandung: Citapustaka Media, 2019), h. 103.

[12] Abdul Aziz Dahlan, "Perkembangan Lembaga Peradilan Islam pada Masa Abbasiyah," *Jurnal Al-Qadha* Vol. 8, No. 2 (2021): 118.

[13] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), h. 317.

[14] Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2020), h. 149.

mulai berkembang ketika kelompok militer Turki memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan Abbasiyah, khususnya pada periode pertengahan dinasti.

Keberagaman budaya tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam dan praktik peradilan. Sistem administrasi Persia membantu membentuk tata kelola lembaga hukum yang lebih rapi, sedangkan tradisi Arab tetap menjadi dasar utama penerapan syariat Islam. Dalam perkembangannya, pengaruh politik Turki juga memengaruhi independensi lembaga peradilan karena muncul campur tangan militer dalam pemerintahan.[15]

Pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah berada di Baghdad, sebuah kota yang dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far al-Manshur. Baghdad berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan dari berbagai wilayah.[16] Kemajuan Baghdad memberikan dampak besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum dan fikih Islam.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah berlangsung sangat pesat melalui gerakan penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Pemerintah Abbasiyah mendukung aktivitas intelektual dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan perpustakaan, seperti Bait al-Hikmah.[17] Kemajuan intelektual tersebut mendorong berkembangnya berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu fikih yang menjadi dasar penting dalam praktik peradilan Islam.

Pada masa Abbasiyah, ilmu fikih berkembang secara sistematis melalui lahirnya berbagai mazhab hukum Islam seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki metode istinbath hukum yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum Islam.[18] Para hakim menggunakan pandangan mazhab-mazhab tersebut sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara hukum di pengadilan.

Dengan berkembangnya ilmu fikih dan administrasi pemerintahan, lembaga peradilan pada masa Abbasiyah menjadi semakin kompleks dan profesional. Peradilan tidak lagi hanya bergantung pada otoritas individu hakim, tetapi telah memiliki struktur kelembagaan yang lebih jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinasti Abbasiyah memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan sistem peradilan Islam yang kemudian menjadi dasar bagi praktik hukum Islam pada masa berikutnya.

[15] Ahmad Choirul Rofiq, "Pengaruh Politik terhadap Sistem Pemerintahan Abbasiyah," *Jurnal Tamaddun* Vol. 11, No. 1 (2023): 52.

[16] Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, h. 371.

[17] Hasan Asari, *Sejarah Islam dan Peradaban Muslim*, h. 109.

[18] Ahmad Hasan Ridwan, "Mazhab Fikih dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 19, No. 1 (2022): 72.

Dinamika Peradilan Islam pada Masa Bani Abbasiyah

Periode Pertama (750–847 M): Pengaruh Arab dan Persia dalam Sistem Peradilan

Periode pertama Dinasti Abbasiyah merupakan fase awal pembentukan sistem pemerintahan yang lebih terorganisasi dibandingkan masa Bani Umayyah. Pada masa ini, khalifah Abbasiyah mulai membangun struktur administrasi negara yang kuat dengan memadukan tradisi pemerintahan Arab-Islam dan sistem birokrasi Persia.[19] Perpaduan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sistem peradilan Islam, terutama dalam aspek administrasi hukum dan pengelolaan lembaga peradilan.

Pada masa awal Abbasiyah, pengaruh Persia terlihat jelas dalam sistem administrasi negara. Pemerintah Abbasiyah mengadopsi model birokrasi Persia yang lebih sistematis dan terpusat.[20] Pengaruh tersebut turut memengaruhi lembaga peradilan melalui pembentukan administrasi hukum yang lebih tertata, pencatatan perkara yang lebih rapi, serta pembagian kewenangan hakim secara lebih jelas. Sistem ini berbeda dengan masa sebelumnya yang masih bersifat sederhana dan bergantung pada otoritas individual hakim.

Kedudukan qadhi pada periode ini menjadi semakin kuat karena pemerintah Abbasiyah memberikan perhatian besar terhadap penegakan hukum Islam. Para hakim tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan politik dalam menjaga stabilitas negara.[21] Khalifah memiliki kewenangan langsung dalam mengangkat dan memberhentikan qadhi sehingga posisi hakim menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan Abbasiyah.

Salah satu perkembangan penting dalam sistem peradilan Abbasiyah adalah munculnya jabatan *Qadhi al-Qudhat* atau hakim agung. Jabatan ini pertama kali berkembang pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan berfungsi sebagai pengawas para qadhi di berbagai wilayah kekuasaan Islam.[22] Kehadiran *Qadhi al-Qudhat* menunjukkan bahwa sistem peradilan Abbasiyah mulai memiliki struktur hierarkis dan administratif yang lebih kompleks.

Selain perkembangan administratif, periode pertama Abbasiyah juga ditandai dengan berkembangnya mazhab fikih Islam. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mulai berkembang sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam.[23] Perkembangan mazhab tersebut memberikan pengaruh besar terhadap praktik peradilan karena hakim mulai menggunakan metode istinbath hukum yang lebih sistematis dalam memutus perkara.

Dengan demikian, periode pertama Abbasiyah menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam sistem peradilan Islam melalui perpaduan tradisi

[19] Abdul Manan, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 91.

[20] Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2020), h. 151.

[21] Abdul Aziz Dahlan, "Perkembangan Lembaga Peradilan Islam pada Masa Abbasiyah," *Jurnal Al-Qadha* Vol. 8, No. 2 (2021): 120.

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), h. 320.

[23] Ahmad Hasan Ridwan, "Mazhab Fikih dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 19, No. 1 (2022): 74.

Arab-Islam dengan administrasi Persia. Stabilitas politik pada masa awal Abbasiyah memberikan ruang bagi pembentukan lembaga hukum yang lebih profesional dan terorganisasi.

Periode Kedua (847–945 M): Pengaruh Turki dan Melemahnya Otoritas Khalifah

Periode kedua Abbasiyah ditandai dengan meningkatnya pengaruh militer Turki dalam pemerintahan. Pada masa ini, khalifah mulai kehilangan kekuasaan politik secara penuh karena dominasi kelompok militer yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan kebijakan negara.[24] Kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap sistem peradilan Islam.

Dominasi militer Turki menyebabkan kedudukan khalifah menjadi semakin lemah dan bergantung pada dukungan politik serta militer. Dalam praktiknya, keputusan pemerintahan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan khalifah, melainkan dipengaruhi oleh kelompok elite militer.[25] Akibatnya, independensi lembaga peradilan mulai mengalami penurunan karena proses pengangkatan hakim sering kali dipengaruhi kepentingan politik.

Pada periode ini, peradilan Islam tidak lagi berdiri secara independen sebagaimana pada masa awal Abbasiyah. Campur tangan politik dalam lembaga peradilan mulai terlihat melalui tekanan terhadap hakim dalam memutus perkara tertentu.[26] Beberapa keputusan hukum dipengaruhi oleh negosiasi politik antara khalifah, pejabat militer, dan kelompok elite pemerintahan.

Hubungan antara kekuasaan militer dan hakim menciptakan kondisi hukum yang kurang stabil. Para hakim sering menghadapi tekanan politik sehingga objektivitas dalam penegakan hukum mulai berkurang.[27] Situasi tersebut menyebabkan masyarakat mulai melihat adanya ketimpangan dalam penerapan hukum Islam.

Meskipun demikian, lembaga peradilan tetap berjalan sebagai bagian penting dalam pemerintahan Abbasiyah. Para ulama dan ahli fikih masih memiliki peran besar dalam menjaga eksistensi hukum Islam di tengah kondisi politik yang tidak stabil. Namun, secara umum periode kedua menunjukkan bahwa stabilitas politik memiliki pengaruh besar terhadap independensi sistem peradilan Islam.

Periode Ketiga (945–1055 M): Dominasi Persia dan Penguatan Administrasi Peradilan

Periode ketiga Abbasiyah ditandai dengan dominasi Dinasti Buwaih yang berasal dari Persia. Pada masa ini, khalifah Abbasiyah lebih berfungsi sebagai simbol

[24] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 88.

[25] Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), h. 145.

[26] Ahmad Choirul Rofiq, "Pengaruh Politik terhadap Sistem Pemerintahan Abbasiyah," *Jurnal Tamaddun* Vol. 11, No. 1 (2023): 56.

[27] Abdul Manan, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 97.

keagamaan, sedangkan kekuasaan politik dan administrasi pemerintahan berada di bawah kendali Dinasti Buwaih.[28] Meskipun demikian, administrasi pemerintahan dan lembaga peradilan tetap mengalami perkembangan.

Pengaruh budaya Persia kembali terlihat kuat dalam sistem hukum dan administrasi negara. Dinasti Buwaih menerapkan sistem birokrasi yang lebih profesional sehingga administrasi pengadilan menjadi semakin tertata.[29] Proses pencatatan perkara, pengawasan hakim, dan administrasi hukum mulai dilakukan secara lebih sistematis.

Pada periode ini, mazhab fikih Islam berkembang semakin mapan dan menjadi dasar utama dalam praktik peradilan. Kitab-kitab fikih mulai digunakan secara luas sebagai rujukan resmi para hakim dalam menetapkan keputusan hukum.[30] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Islam mengalami kemajuan intelektual yang signifikan.

Profesionalisasi hakim juga mulai berkembang pada periode ini. Para qadhi dipilih berdasarkan kemampuan ilmu fikih dan pengalaman dalam bidang hukum Islam.[31] Dengan demikian, lembaga peradilan mulai memiliki standar keilmuan yang lebih jelas dibandingkan periode sebelumnya.

Dominasi Persia dalam pemerintahan Abbasiyah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum Islam. Meskipun khalifah tidak lagi memiliki kekuasaan politik penuh, administrasi peradilan tetap berjalan dan bahkan berkembang menjadi lebih profesional serta terstruktur.

Periode Keempat (1055–1194 M): Pengaruh Turki Seljuk terhadap Peradilan Islam

Periode keempat Abbasiyah dimulai ketika Bani Seljuk berhasil menguasai pemerintahan Abbasiyah. Kelompok Turki Seljuk memiliki pengaruh politik yang sangat besar sehingga khalifah kembali berada dalam posisi simbolis.[32] Namun demikian, masa ini juga menjadi periode penting bagi perkembangan ilmu hukum Islam.

Salah satu perkembangan penting pada masa Seljuk adalah berdirinya Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Lembaga pendidikan tersebut menjadi pusat pengembangan ilmu fikih dan hukum Islam.[33] Madrasah Nizamiyah melahirkan banyak ulama dan ahli hukum yang kemudian berperan dalam lembaga peradilan Abbasiyah.

Pada periode ini, peradilan Sunni menjadi semakin dominan karena pemerintahan Seljuk mendukung penguatan mazhab Sunni dalam sistem hukum dan

[28] Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan Education, 2019), h. 401.
[29] Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 158.
[30] Ahmad Hasan Ridwan, "Mazhab Fikih dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Islam," h. 76.
[31] Abdul Aziz Dahlan, "Perkembangan Lembaga Peradilan Islam pada Masa Abbasiyah," h. 123.
[32] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 96.
[33] Hasan Asari, *Sejarah Islam dan Peradaban Muslim* (Bandung: Citapustaka Media, 2019), h. 118.

pendidikan Islam.[34] Para hakim umumnya berasal dari kalangan ulama Sunni yang memiliki pemahaman mendalam tentang fikih.

Hubungan antara pendidikan hukum dan lembaga peradilan menjadi semakin erat. Para ulama tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai hakim dan penasihat pemerintahan. Kondisi tersebut memperkuat legitimasi kekuasaan politik melalui dukungan ulama dan lembaga hukum Islam.

Secara umum, periode Seljuk menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan sistem peradilan. Peradilan Islam pada masa ini berkembang tidak hanya sebagai institusi hukum, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan ideologi keagamaan Sunni dalam pemerintahan Abbasiyah.

Periode Kelima (1194–1258 M): Kemunduran Abbasiyah dan Krisis Peradilan Islam

Periode terakhir Abbasiyah ditandai dengan melemahnya kekuasaan pusat Baghdad dan meningkatnya konflik politik di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Pemerintahan Abbasiyah mengalami disintegrasi akibat munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memisahkan diri dari otoritas khalifah.[35]

Ketidakstabilan politik pada masa ini memberikan dampak besar terhadap sistem peradilan Islam. Independensi lembaga hukum mengalami kemerosotan karena lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah.[36] Banyak hakim dipengaruhi kepentingan politik lokal sehingga penegakan hukum tidak lagi berjalan secara optimal.

Krisis pemerintahan Abbasiyah mencapai puncaknya ketika bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad pada tahun 1258 M. Serangan tersebut menyebabkan runtuhnya pusat pemerintahan Abbasiyah dan menghancurkan berbagai institusi pendidikan serta lembaga hukum Islam.[37] Banyak ulama dan hakim terbunuh dalam peristiwa tersebut sehingga perkembangan ilmu hukum Islam mengalami kemunduran besar.

Runtuhnya Baghdad tidak hanya menjadi akhir kekuasaan Abbasiyah, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap dunia Islam secara keseluruhan. Kehancuran pusat ilmu pengetahuan dan peradilan menyebabkan sistem hukum Islam kehilangan pusat intelektual yang selama berabad-abad menjadi rujukan utama umat Islam.[38]

Dengan demikian, periode terakhir Abbasiyah menunjukkan bahwa stabilitas politik memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan sistem peradilan Islam. Ketika pemerintahan mengalami kemunduran dan konflik berkepanjangan, lembaga hukum juga mengalami krisis yang memengaruhi penegakan keadilan dalam masyarakat Islam.

[34] Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, h. 153.
[35] Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, h. 430.
[36] Abdul Manan, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 105.
[37] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 109.
[38] Hasan Asari, *Sejarah Islam dan Peradaban Muslim*, h. 126.

Relevansi Dinamika Peradilan Abbasiyah dengan Kondisi Timur Tengah Kontemporer

Dinamika peradilan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi sistem hukum dan politik di kawasan Timur Tengah kontemporer. Meskipun konteks sejarah dan bentuk negara telah mengalami perubahan, hubungan antara kekuasaan politik, agama, dan lembaga peradilan masih menjadi persoalan penting di berbagai negara Timur Tengah modern. Pengalaman sejarah Abbasiyah menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan sangat memengaruhi independensi lembaga hukum dan efektivitas penegakan keadilan.[39]

Pada masa Abbasiyah, lembaga peradilan berkembang seiring dengan stabilitas politik pemerintahan. Namun ketika kekuasaan khalifah mulai dipengaruhi kelompok militer dan elite politik, independensi hakim mengalami penurunan.[40] Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan beberapa negara Timur Tengah saat ini, di mana lembaga peradilan sering menghadapi tekanan politik dari pemerintah, kelompok militer, maupun kekuatan ideologis tertentu. Dalam banyak kasus, keputusan hukum tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan kekuasaan negara.

Pengaruh politik terhadap independensi peradilan menjadi salah satu isu utama di kawasan Timur Tengah kontemporer. Di beberapa negara, lembaga peradilan masih berada di bawah pengaruh eksekutif sehingga proses penegakan hukum sering dipandang tidak sepenuhnya netral.[41] Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan yang pernah terjadi pada masa Abbasiyah masih memiliki relevansi hingga sekarang, terutama terkait hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas hukum.

Di Irak, misalnya, sistem hukum modern menghadapi tantangan besar akibat konflik politik dan ketidakstabilan keamanan pasca invasi tahun 2003. Konflik sektarian serta perebutan pengaruh politik menyebabkan proses penegakan hukum sering kali dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.[42] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas politik memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan sistem peradilan yang independen. Dalam konteks ini, pengalaman Abbasiyah memberikan pelajaran bahwa lemahnya otoritas pusat dapat menyebabkan menurunnya efektivitas lembaga hukum.

Situasi serupa juga dapat dilihat di Suriah. Konflik politik yang berkepanjangan sejak tahun 2011 menyebabkan sistem hukum mengalami krisis serius. Peradilan di negara tersebut menghadapi tekanan dari pemerintah, kelompok oposisi, maupun kekuatan militer yang terlibat dalam konflik.[43] Akibatnya, hukum sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan sarana mempertahankan kepentingan politik tertentu.

[39] Abdul Manan, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 110.

[40] Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), h. 162.

[41] Ahmad Choirul Rofiq, "Pengaruh Politik terhadap Sistem Pemerintahan Abbasiyah," *Jurnal Tamaddun* Vol. 11, No. 1 (2023): 63.

[42] Faleh A. Jabar, *The Iraqi Predicament: People in the Quagmire of Power Politics* (London: Hurst Publishers, 2021), h. 74.

[43] Raymond Hinnebusch, "State and Crisis in Syria," *Middle East Policy* Vol. 28, No. 3 (2021): 18.

Fenomena ini memiliki kesamaan dengan periode kemunduran Abbasiyah ketika lembaga hukum mulai dipengaruhi konflik politik dan perebutan kekuasaan.

Sementara itu, Iran menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara agama dan negara dalam sistem pemerintahannya. Sistem Republik Islam Iran menempatkan ulama sebagai bagian penting dalam struktur kekuasaan negara, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan.[44] Dalam praktiknya, hukum Islam menjadi dasar utama sistem hukum nasional. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan Abbasiyah, terutama pada masa ketika ulama dan lembaga keagamaan memiliki pengaruh besar terhadap legitimasi pemerintahan dan praktik peradilan.

Hubungan antara agama dan negara menjadi salah satu aspek penting dalam dinamika hukum di Timur Tengah modern. Pada masa Abbasiyah, khalifah menggunakan legitimasi agama untuk memperkuat kekuasaan politik, sedangkan para ulama berperan dalam memberikan dasar hukum terhadap kebijakan negara.[45] Pola hubungan tersebut masih terlihat di beberapa negara Timur Tengah yang menjadikan agama sebagai sumber utama sistem hukum dan legitimasi politik.

Selain itu, lembaga peradilan di kawasan Timur Tengah juga sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dalam beberapa negara, pemerintah menggunakan hukum untuk memperkuat stabilitas politik dan mengontrol oposisi.[46] Situasi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berdiri secara independen, melainkan dapat dipengaruhi kepentingan penguasa. Pengalaman Abbasiyah memperlihatkan bahwa ketika lembaga peradilan terlalu dekat dengan kekuasaan politik, objektivitas penegakan hukum cenderung melemah.

Konflik politik juga memberikan dampak besar terhadap stabilitas hukum di Timur Tengah kontemporer. Perang, konflik sektarian, dan perebutan kekuasaan menyebabkan sistem hukum di beberapa negara mengalami disfungsi.[47] Dalam kondisi seperti itu, masyarakat sering kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum karena hukum dianggap tidak mampu memberikan keadilan secara merata. Fenomena tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi akhir Abbasiyah ketika konflik internal dan lemahnya pemerintahan pusat menyebabkan lembaga peradilan mengalami krisis.

Dari dinamika tersebut, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari pengalaman Abbasiyah terhadap sistem hukum Islam modern. Pertama, stabilitas politik merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas lembaga peradilan. Sistem hukum yang baik membutuhkan pemerintahan yang stabil agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan politik.[48]

[44] Mehrzad Boroujerdi dan Kourosh Rahimkhani, *Postrevolutionary Iran: A Political Handbook* (New York: Syracuse University Press, 2018), h. 95.

[45] Hasan Asari, *Sejarah Islam dan Peradaban Muslim* (Bandung: Citapustaka Media, 2019), h. 131.

[46] Nathan J. Brown, *Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government* (New York: SUNY Press, 2017), h. 88.

[47] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 115.

[48] Abdul Aziz Dahlan, "Perkembangan Lembaga Peradilan Islam pada Masa Abbasiyah," *Jurnal Al-Qadha* Vol. 8, No. 2 (2021): 128.

Kedua, profesionalisme hakim dan administrasi hukum harus dijaga agar lembaga peradilan tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.

Ketiga, hubungan antara agama dan negara perlu diatur secara seimbang agar hukum dapat berjalan secara adil dan tidak hanya menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Pada masa Abbasiyah, kedekatan antara ulama dan penguasa memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam, tetapi di sisi lain juga membuka peluang campur tangan politik dalam lembaga peradilan.[49] Oleh karena itu, independensi lembaga hukum menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan modern.

Dengan demikian, dinamika peradilan Islam pada masa Abbasiyah memberikan gambaran historis yang relevan terhadap kondisi Timur Tengah kontemporer. Pengaruh politik terhadap hukum, hubungan agama dan negara, serta pentingnya independensi lembaga peradilan menunjukkan bahwa sejarah Abbasiyah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi perkembangan sistem hukum Islam modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam terbesar yang berhasil membawa perubahan penting dalam sistem pemerintahan, administrasi negara, serta perkembangan hukum dan peradilan Islam. Pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Abbasiyah melahirkan pemerintahan yang lebih terbuka terhadap berbagai budaya, khususnya Arab, Persia, dan Turki. Pengaruh multikultural tersebut membentuk sistem administrasi dan peradilan yang lebih terorganisasi, ditandai dengan penguatan kedudukan qadhi, pembentukan jabatan *Qadhi al-Qudhat*, serta berkembangnya ilmu fikih dan mazhab hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan peradilan.

Perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Abbasiyah berlangsung secara dinamis sesuai dengan kondisi politik pada setiap periode pemerintahan. Pada masa awal Abbasiyah, stabilitas politik mendorong terbentuknya lembaga peradilan yang profesional dan terstruktur. Namun, ketika pengaruh militer dan elite politik semakin kuat, independensi lembaga peradilan mulai melemah akibat campur tangan kekuasaan dalam proses hukum. Meski demikian, perkembangan pendidikan Islam, lahirnya madrasah, dan berkembangnya kitab-kitab fikih tetap memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan sistem hukum Islam hingga masa kemunduran Abbasiyah akibat serangan Mongol tahun 1258 M.

Dinamika peradilan Abbasiyah memiliki relevansi dengan kondisi Timur Tengah kontemporer, terutama terkait hubungan antara politik, agama, dan independensi lembaga hukum. Pengalaman sejarah Abbasiyah menunjukkan bahwa stabilitas politik sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan modern memerlukan independensi hakim, profesionalisme lembaga hukum, serta keseimbangan hubungan antara agama

[49] Ahmad Hasan Ridwan, "Mazhab Fikih dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 19, No. 1 (2022): 80.

dan negara agar hukum tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial secara objektif.

REFERENSI

Anita Putri Aningsih, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, & Saiin, A. (2026). Harmonization of Islamic Law Guarantees Human Rights in Indonesian Judicial Practice. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *4*(1), 72–86. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v4i1.71

Alwy Ahmed, Muk Andhim, Hanan Zakirah Harun, & Shahizanan Tajadin. (2026). Equality in Islam: Contrary Version of Prophetic Traditions and Islamic Theories in Southeast Asia. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, *4*(1), 82–97. https://doi.org/10.61166/arfa.v4i1.147

Asari, Hasan. *Sejarah Islam dan Peradaban Muslim*. Bandung: Citapustaka Media, 2019.

Bilal Ahmad Ganaie. (2025). The Genesis and Development of Islamic Economics and Finance. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, *3*(2), 254–270. https://doi.org/10.61166/arfa.v3i2.134

Boroujerdi, Mehrzad, dan Kourosh Rahimkhani. *Postrevolutionary Iran: A Political Handbook*. New York: Syracuse University Press, 2018.

Brown, Nathan J. *Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government*. New York: SUNY Press, 2017.

Dahlan, Abdul Aziz. "Perkembangan Lembaga Peradilan Islam pada Masa Abbasiyah." *Jurnal Al-Qadha* Vol. 8, No. 2 (2021).

Fhadli Nur Hudzaifah. (2023). Development Of Renewal In Islamic Law And Human Rights In The Modern World. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *1*(1), 7–13. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.2

Hinnebusch, Raymond. "State and Crisis in Syria." *Middle East Policy* Vol. 28, No. 3 (2021).

Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: Macmillan Education, 2019.

Jabar, Faleh A. *The Iraqi Predicament: People in the Quagmire of Power Politics*. London: Hurst Publishers, 2021.

Karin Yuhsan, & Dedi Ratno. (2025). The Legal Position of Islam in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(2), 75–81. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.16

Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Manan, Abdul. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2020.

Ridwan, Ahmad Hasan. "Mazhab Fikih dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 19, No. 1 (2022).

Rofiq, Ahmad Choirul. "Pengaruh Politik terhadap Sistem Pemerintahan Abbasiyah." *Jurnal Tamaddun* Vol. 11, No. 1 (2023).

Salman Faris TC. (2025). Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship: The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, *3*(1), 59–76. https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.96

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.